



Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

-

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

# Penambahan anggota Keluarga dalam KK

No. SK: 814/069/SK/C.PAS/2023

# Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Keluarag Yang Asli
- 2. Membawa Surat Keterangan Lahir Dari Bidan/RS
- 3. Foto Copy Surat Nikah Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### **Kecamatan Pasaman**



Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

-

#### Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman



- 1. Pengambilan nomor antrian
- 2. pemberian berkas ke petugas Pelayanan
- 3. Berkas di Verifikasi kelngkapan nya oleh petugas Pelayanan
- 4. berkas di proses oleh petugas operator Siak Kecamatan
- 5. Draf dokumen KK akan diberikan kepada pemohon untuk keabsahan data nya
- 6. Berkas dan Hasil draf akan di antar Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kab. Pasaman Barat
- 7. Menunggu pengiriman PDF dari Dinas untuk Pencetakan Dukumen KK yang asli
- 8. KK bsa dicetak oleh pemohon langsung atau pencatan di kantor camat / kantor Wali Nagari

# Waktu Penyelesaian

#### **Kecamatan Pasaman**



Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

Ξ

#### Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

#### 1 Minggu

Berkas di verifikasi kelengkapan nya oleh petugas pelayanan 10 menit

Pengentrian data oleh petugas Oprator Siak Kecamatan 15 menit

Pencekan data oleh pemohon untuk keabsahan data yang diberikan kepada oprator 10 menit

pengantaran berkas dan draf ke Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil

oleh petugas operator Siak Kecamatan

Menunggu Proses Pencetakan dan akan dikirim pdf ke no hp Pemohon atau bsa dicetak di Kecamatan atau di Nagari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN: KANTOR CAMAT PASAMAN

SMS / TELEPON: 083144689463 (ROSNIAR, S.Sos)

FACEBOOK: Kecamatan Pasaman

INSTAGRAM: kecamatanpasaman

EMAIL: kecamatanpasaman@gmail.com